



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 1.2 / DPRD.LPG/III.01/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 32/DPRD.LPG/III.01/2019
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali susunan Pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-4582 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 32/DPRD.LPG/III.01/2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Menetapkan kembali susunan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 32/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 22.e/DPRD.LPG/III.01/2020 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 32/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

MINGRUM GUMAY

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 1. d / DPRD.LPG/III.01/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Ketua : H. ISMAIL JA'FAR, Lc.
Wakil Ketua : AHMAT FITONI.
Anggota : 1. H. DADANG SUMPENA, S.Sos, MM.
2. H. PATTIMURA, SE
3. I GEDE JELANTIK, SE
4. ANGGA SATRIA PRATAMA, S.I.Kom, MBA.
5. NURIL ANWAR, S.Sos.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

MINGRUM GUMAY